

Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19

Gebrina Rizki Amanda^{1*)}, Fatatun Malihah²⁾, Sulistiani Indriyastuti³⁾, Nur Khumairah⁴⁾, Tulasmi⁵⁾,
Titania Mukti⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6} Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

*Email korespondensi: 18423031@students.uii.ac.id

Abstract

At this time, the world is in an irregular and chaotic condition due to the covid-19 virus, especially in the economic sector. This resulted in the community's economy becoming paralyzed so that the income of the poor was also affected. To restore the state's condition, cooperation from various elements is needed, one of which is bias through zakat management institutions. The optimal utilization and management of zakat will help the community besides that the distribution is carried out appropriately and paying attention to the receiving groups so that the utilization is right on target. This research was conducted to analyze how the mechanism and implementation of zakat distribution in the response to the Covid-19 pandemic. The method used in this research is the literature study method. The literature study in this research is technical literature and non-technical literature. The results of the literature study can be used as input and a basis in explaining how the mechanism and implementation of zakat distribution in the response to a pandemic. Based on the analysis, BAZNAS has distributed zakat funds to three sectors, namely the health emergency sector, the socio-economic emergency sector, and the existing program sustainability sector. Not only that, BAZNAS and the Ministry of Religion also helped preachers who were affected by the Covid-19 virus. In the results of this analysis, it can be concluded that the handlers of zakat implementation in handling Covid 19 have a very big influence. The total distribution of funds for the three sectors reached Rp. 7,578,461,063. This zakat fund distribution is only valid in April, May, and June 2020.

Keywords: Baznas, Covid-19, Economy, Zakat

Saran sitasi: Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 216-222. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan serta sosial budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke Indonesia. Virus covid-19 mengalami trend kasus positif yang meningkat, pada saat ini 25 November 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 512 ribu kasus dengan 430 ribu dinyatakan sembuh dan 16.225 meninggal dunia. Untuk mengurangi penyebaran virus ini dan memutuskan rantai penularan covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat. Dengan adanya

PSBB, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah (Irfandi, 2020).

Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah

satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat (Kadir et al., 2020).

Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Saputra, 2020).

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di disribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, baik muslim maupun non muslim (Saputra, 2020).

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat di rasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan bentuk; zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin, zakat yang telah teralokasikan dalam 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha (Maulana et al., 2019).

Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang perlu dilakukan yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAZ. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat. Jika daya beli meningkat maka akan meningkatkan kegiatan produksi atau penawaran agregat akan meningkat. Sehingga dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak dan meningkatkan pajak, jika pajak naik otomatis akan menaikkan dan memperbaiki kembali pendapatan nasional sehingga pemerintah mampu membangun sarana prasarana publik yang berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini (Amalia, 2012).

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan data kualitatif lalu dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis keadaan secara sosial, kejadian, atau suatu fenomena. Fokus penelitian pada artikel ini ialah menganalisis bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mengungkapkan berbagai macam teori yang bersangkutan dalam permasalahan yang sedang di teliti, studi literatur juga dapat di jadikan sebagai masukan serta landasan dalam menjelaskan bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder, dimana peneliti memperoleh data sumber yang telah ada yaitu website, jurnal, koran, laporan keuangan dan buku (Prasanti, 2018).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis ini mempunyai 4 tahap yaitu pengumpulan, reduksi,

penyajian dan kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dari jurnal dan website BAZNAS tentang laporan BAZNAS dalam penanganan covid-19. Selanjutnya tahap reduksi data, data yang sudah diperoleh dianalisis, disederhanakan, dan membuang bagian data yang tidak diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kemudian tahap penyajian data, setelah data di analisis, sekumpulan data tersebut disusun secara sistematis. Penyajian data kualitatif berbentuk grafik, bagan, jaringan, matriks ataupun teks naratif. Melalui tahap ini, data akan tersusun dalam pola hubungan, dan memudahkan mengambil kesimpulan. Tahap akhir dalam analisis data ini ialah menarik kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian peneliti mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan dan bukti-bukti yang valid agar mendapat jawaban dari permasalahan yang ada, sehingga menjadi suatu kesimpulan. Adanya verifikasi data ditujukan agar kesesuaian data dengan tujuan dalam analisis tersebut lebih tepat dan rasional (Rezki, 2020).

Metode penelitian ini menjabarkan analisa data yang didapatkan dari hasil penelitian pendayagunaan zakat pada masa pandemi. Karena sangat dibutuhkannya zakat yang memiliki potensi pada masa pandemi seperti sekarang ini, sehingga pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Didalam kondisi yang ketidakpastian dan kesulitan seperti searang ini, zakat merupakan instrumen penanggulangan Covid-19 (Kadir et al., 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020 mengenai penggunaan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19. Kemudian, BAZNAS juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat terdampak pandemi tanpa memandang agama. Artinya, segala bentuk bantuan dapat disalurkan untuk masyarakat muslim dan non muslim. Adapun beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan dana zakat adalah bantuan program kesehatan mustahik, seperti

pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembangunan kamar isolasi di rumah sakit, serta penyediaan APD.

Tabel 1 Distribusi Zakat Baznas Pada Penanganan Covid 19

No	Bidang Program	Jumlah (dalam Rp)
1.	Darurat Kesehatan	
	a. Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll)	268.777.411
	b. Kuratif (APD, Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll)	1.823.852.122
2.	Darurat Sosial Ekonomi	
	a. Paket Logistik Keluarga	933.710.000
	b. Cash for Work	170.868.000
	c. Zakat Fitrah	3.830.125.000
	d. BTM	70.200.000
3.	Pengamanan Program Eksisting	480.928.530
	Total	7.578.461.063

Sumber : BAZNAS, Mei 2020

Dari tabel di atas, BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor darurat kesehatan, untuk menghentikan penyaluran virus covid-19, dana zakat digunakan untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi ke masyarakat. Kedua, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perokonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, dana zakat disalurkan untuk memberikan bantuan sembako keluarga, cash for work, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh. Ketiga, sektor keberlangsungan program eksisting. untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp. 480.928.530. Total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063 (Nasional, 2020).

Tidak sampai disitu saja, BAZNAS dan Kementerian Agama juga membantu para pendakwah yang terdampak virus Covid-19. Dana bantuan tersebut dari penghasilan zakat ASN Kemenag yang dioperasikan oleh BAZNAS. Penyaluran dana tersebut ditujukan untuk para ustadz/ustadzah,

qori/qoriah, penyuluh agama islam, guru ngaji, mufassir/mufassirah serta para imam masjid. Masing-masing penerima mendapatkan dana bantuan non tunai sebesar Rp. 300.000. kemudian, BAZNAS melalui Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) melasungkan aksi Cash For Work CFW) dengan merangkul para pengusaha UMKM yang terdampak Covid-19 dan masyarakat kelas bawah untuk menjadi relawan. Para pengusaha tersebut ditugaskan untuk menyediakan kebutuhan kegiatan CFW, yakni nasi box. Selanjutnya, nasi box tersebut diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian diakhiri dengan pembagian voucher, berupa voucher Zakat Mart kepada relawan CFW sejumlah Rp. 300.000 untuk ditukar dengan paket sembako (Sahbani, 2020).

Kemudian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) turut berperan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia. Setidaknya terdapat 85 OPZ dari 25 provinsi sudah bergerak merespon para mustahik yang memerlukan bantuan, dari Pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Adapun layanan yang dilakukan OPZ berupa layanan informasi Covid-19, pengadaan kantong mayat, layanan bantuan kesehatan dan logistik pangan, layanan edukasi wilayah, produksi hand sanitizer secara mandiri, dan lain sebagainya. Salah satu OPZ yang berperan aktif ialah relawan Bulan Sabit Merah Indonesia dari Sumatera Utara. Organisasi tersebut membantu dari segi kesehatan, seperti membuat dan membagikan 1.000 botol hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di 155 titik, dan bantuan APD senilai 80 juta (Sahbani, 2020).


3.2. Pembahasan

Hampir setahun penyebaran pandemi Covid-19 menimpa Indonesia, virus ini bukan hanya merampas ribuan nyawa, namun juga merampas perekonomian negara dan masyarakat serta merampas kehidupan sosial. Seperti, para pekerja yang dipulangkan, hancurnya dunia UMKM, sehingga berpotensi naiknya tingkat kemiskinan. Masyarakat muslim diingatkan untuk selalu membantu sesama terlebih kepada kaum yang lemah (berdampak) melalui zakat. terlebih, potensi zakat di Indonesia selama ini sangat berpengaruh besar untuk pemerdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Farida Prihatin selaku Dosen Hukum Islam UI mengatakan bahwa dana zakat bisa digunakan sebagai pengelolaan bencana musibah, seperti pada saat ini terjadi

pandemic covid-19. Terkait dengan UU yang dimana menjelaskan mengenai mengelola zakat, Pada Tahun 2011 Nomor 23, beliau menjelaskan dimana zakat harus didistribusikan kepada pihak penerima yang dimana setara dengan ketentuan dalam Islam. Selain itu menghimbau untuk mendistribusikan zakat yang sesuai dengan kualitas, keadilan, serta dapat diperhatikan prinsip dalam pemerataan, kewilayahan. Dalam situasi seperti sekarang ini, beliau melihat banyaknya orang-orang terdampak yang dimana sangat mempengaruhi perekonomian dan pendistribusian zakat (Sahbani, 2020).

Pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk keperluan bencana dapat disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan atau terdampak pandemi seperti sekarang ini. Dampak yang diakibatkan dari pandemi ini membuat perekonomian masyarakat kurang stabil, selain itu terjadinya penambahan jumlah kemiskinan di Indonesia yang di akibatkan oleh pandemic covid-19. Dan masyarakat yang terdampak pandemi dapat di katakana sebagai asnaf atau orang yang berhak menerima zakat (Kadir et al., 2020).

Gambar 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020



Sumber : SMERU Working Paper

Dapat di lihat dari penelitian Asep dan yang lain nya yaitu angka kemiskinan sebelum adanya covid-19 pada bulan September 2019 adalah 9,22%, yang menggambarkan 24,8 juta orang dibawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat, dan meningkatnya angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan mencapai 4,2 atau 3%. Dan angka kemiskinan meningkat menjadi 9,7 dan 10,7%. Sementara itu, ketika pertumbuhan ekonomi tahu 2020% diproyeksikan mengalami perlambatan sebesar 2,1%, 1,2%, dan 1%, sedangkan tingkat angka kemiskinan meningkat sebesar 11,4%, 12,2%, dan 12,4% (Suryahadi et al., 2020).

Selain itu Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki tujuan untuk dapat mendorong gerakan zakat dalam saat menghadapi pandemi Covid-19. Untuk dapat mendorong dapat dilakukan dengan ajakan dalam melakukan berbagai langkah bersama Baznas Daerah, LAZ, UPS, Lembaga Program, serta stakeholder yang lainnya dapat menjalankan kegiatan yang memiliki tujuan utama untuk dapat mencegah Covid-19. Baznas akan berjuang menegakkan syariat zakat dalam kondisi apapun, menyusun rencana yang baik dan berlatih secara optimal bekerja selama kondisi darurat berlaku agar tetap maksimal melayani muzakki dan mustahik (Saputra, 2020).

Prof. Bambang Sudibyo selaku Ketua Baznas mengatakan bahwa dikondisi pandemi ini, penyaluran Infak, Zakat, Sedekah dan DSKL yang ditangani oleh Baznas Pusat, saat ini pengelola yang diutamakan untuk dapat membantu penanganan pandemi yang dimana baik bantuan ekonomi, kesehatan maupun sosial. Seperti bantuan untuk penyediaan wastafel di berbagai tempat, penyemprotan disinfektan, serta pembagian masker untuk tenaga medis dan masyarakat, penyediaan ventilator, penyediaan APD kepada tenaga medis hingga mendirikan ruang isolasi di rumah sakit (Sahbani, 2020)

Sementara itu Irfan Syauqi Beik selaku Direktur Pendistribusian dalam Pendayagunaan BAZNAS bahwasannya BAZNAS memiliki beberapa program utama dalam penerimaan dana ZISWAF, yakni *cash for work* yang dimana akan menerima bantuan logistik keluarga. Bantuan paket logistik keluarga dapat diberikan dalam bentuk non-tunai maupun tunai. (KNEKS, 2020).

Selain itu Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) telah memfokuskan hal-hal yang terkait dengan penyaluran bantuan untuk orang-orang yang telah terdampak pandemic tanpa memandang ras maupun agama. Berbagai macam bantuan dapat diberikan baik kepada seluruh masyarakat. Dan menganut pada Surat Keputusan yang terdapat pada tahun 2019 nomor 64 menjelaskan instruktur Pendayagunaan zakat dalam lingkungan Baznas dan pelaksanaan Pendistribusian, bahwasannya fakir merupakan korban bencana sosial dan bencana alam. Direktur Utama Baznas Purwakananta, M. Arif mengatakan bahwa didalam kehidupan banyaknya kemanusiaan yang harus dirangkul, dengan adanya zakat dapat ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan terdampak pandemi seperti sekarang ini (Saputra, 2020).

Serta didalam undang undang No 23 tahun 2011 yang menjelaskan Pengelolaan Nasional yang memiliki beberapa tujuan, seperti dapat menaikkan pendistribusian, dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan umum. Sementara itu Baznas, Laznas serta BWI memantau dalam pelaksanaan tugas penanganan Covid-19, mengenalkan kerjasama antar level kementerian, terutama kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan kementerian agama. Sementara itu kita berharap dan menarik perhatian terhadap para golongan atas di Indonesia untuk lebih bersimpati dengan menyumbangkan sebagian dana filantropinya untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 atau untuk pemerintah. Di balik pandemi Covid-19 terdapat hikmah dari setiap musibah terutama di masa pandemi sekarang ini, sektor sosial keuangan islam salah satunya zakat yang harus bisa menjawab tantangan serta dapat mengatur peran agar signifikan untuk dapat menjaga Negara Indonesia yang Sebagian penduduknya yaitu umat muslim, serta dapat meminimalisir resesi perekonomian global dan dampak krisis (BAZNAS, 2020).

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penelitian ini mendukung penelitian oleh Irfandi & Nurul Maisyal (2020) yang menjelaskan bahwa dana zakat digunakan untuk mengatasi dampak finansial yang diakibatkan oleh covid 19. Dana tersebut di alokasikan ke dua bagian, yakni untuk tim medis serta fasilitas kesehatan, seperti membangun ruang isolasi, pengadaan alat dan bahan kesehatan, untuk pembiayaan pasien covid-19, serta untuk masyarakat yang terdampak pandemi, seperti memberikan bantuan tunai bagi masyarakat yang terkena PHK atau untuk para UMKM, memberikan sembako untuk perantau yang tidak bisa pulang akibat larangan mudik, dan lain sebagainya (Irfandi, 2020).

Penelitian ini juga mendukung penelitian Afifuddin & et al (2020) yang menjelaskan pemanfaatan zakat untuk masyarakat yang terdampak pandemi dari segi maqashid syariah. Dalam penelitian ini, menganalisis ulasan maqashid syariah terhadap pemanfaatan zakat pada saat terjadinya virus ini, yakni pertama, pada aspek dharuriyah, dana zakat zakat ditujukan kepada masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya di saat pandemi, kebutuhan tersebut seperti sembako, obat-obatan, dan bantuan tunai. kedua, aspek hajiyah, dana diberikan ke masyarakat untuk menjaga kebutuhan dasarnya menjadi lebih baik, seperti memberikan cek kesehatan

secara gratis. ketiga, aspek tahsiniyah, dana zakat diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menyempurnakan kedua aspek yang telah dijelaskan, sehingga pada aspek ini dana zakat digunakan untuk kebutuhan pelengkap, seperti memberikan masker, hand sanitizer serta penyemprotan disinfektan (Kadir et al., 2020).

Dan penelitian ini memperkuat penelitian dari Nurhidayat (2020) tentang strategi fundraising zakat pasca pandemi covid-19. Penelitian ini membahas bagaimana Baznas menjalankan 5 strategi fundraising digital, pertama, strategi internal platform, baznas mengembangkan layanan donasi via internet, kedua, strategi eksternal platform, baznas menjalin kerjasama dengan platform bisnis digital dan toko online. ketiga, strategi social media platform, baznas mengembangkan program donasi via media sosial. keempat, strategi artificial intelligence platform, baznas mendirikan mesin cerdas untuk memperkuat dan mempermudah layanan dengan membuat aplikasi zaki. kelima, strategi innovation platform, baznas mengembangkan inovasi fundraising yang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, serta adaptasi teknologi (Nurhidayat, 2020).

4. KESIMPULAN

Pada masa pandemi Covid-19, indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, umat muslim dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai cara, peran tersebut diharapkan dapat mengatasi dampak yang diakibatkan oleh covid-19, yakni keguncangan ekonomi serta bertambahnya angka kemiskinan. untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya penanganan dari semua pihak untuk memulihkan guncangan tersebut.

Zakat menjadi pilihan untuk menangani masyarakat yang terdampak virus ini, bahkan MUI mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 nomor 23 tentang pemanfaatan ketiga dana ZIS digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dana zakat dari muzakki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, dana tersebut disalurkan melalui tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, digunakan untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi ke masyarakat, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perokonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, memberikan bantuan

sembako keluarga, cash for work, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh dan sektor keberlangsungan program eksisting. total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063.

Jika program-program ini bisa terselenggarakan dengan baik, serta penanganan yang tepat, maka zakat menjadi sumber dana yang mampu digunakan untuk kesejahteraan umum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Tulasmi, SEI., MEI dan Titania Mukti, S E selaku dosen dan asisten dosen mata kuliah Institusi Keuangan Non Bank yang telah membantu dan membimbing penulisan artikel jurnal.

6. REFERENSI

- Maulana, M. I., & et al. (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.
- Muhammad, R. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- BAZNAS. (t.thn.). <https://baznas.go.id>. Diambil kembali dari baznas.go.id.
- Sahbani, A. (2020, May). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74915e853d/sekelumit-peran-zakat-kala-pandemi-covid-19/>. Diambil kembali dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com).
- Publika, P. J. (2020, may). *Sekelumit Peran Zakat Kala Pandemi Covid-19*. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74915e853d/sekelumit-peran-zakat-kala-pandemi-covid-19?page=4>
- Suryahadi, A., Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty An Estimation for Indonesia. Dalam *SMERU WORKING PAPER*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- KNEKS. (2020, may). *Peran Inovasi Zakat dalam Menanggulangi Covid-19*. Diambil kembali dari <https://knks.go.id/berita/251/peran-inovasi-zakat-dalam-menanggulangi-covid-19?category=1>

- Nurhidayat. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*.
- Afifuddin, K., & et al. (2020, Juli). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1*.
- Amalia, & Mahalli, K. (2012, Desember). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1*.
- Irfandi, & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, 5*.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *JURNAL LONTAR*.
- Saputra, H. (2020, April). Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19. *AL-IJTIMA`I: International Journal of Government and Social Science, 5*.
- BAZNAS. (2020, April). *Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi*. Diambil kembali dari <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi>
- BAZNAS. (Mei 2020). *Laporan Baznas Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. (BAZNAS, & et al, Penyunt.) Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Permatasari, A. R., & et al. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto (Periode Tahun 2017).
- Rezkia, S. M. (2020, September). *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Data Kualitatif*. Diambil kembali dari <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>